



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 296 /DISDIK/2014

TENTANG

PENEGERIAN KELAS JAUH SEKOLAH DASAR NEGERI 005 BUKIT KAPUR
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 016 BUKIT KAPUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD), maka dipandang perlu dilakukan penegerian kelas jauh Sekolah Dasar Negeri (SDN) 005 Bukit Kapur menjadi Unit Sekolah Baru (USB) SDN Negeri 016 Bukit Kapur di Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penegerian Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri 005 Bukit Kapur Menjadi Sekolah Dasar Negeri 016 Bukit Kapur di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. ' Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri A);

18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2010 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2012 Nomor 16 Seri E);
20. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 2 Seri A).

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENERGERIAN KELAS JAUH SEKOLAH DASAR NEGERI 005 BUKIT KAPUR MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 016 BUKIT KAPUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI. |
| KESATU | Menegerikan Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri (SDN) 005 Bukit Kapur menjadi SDN 016 Bukit Kapur di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | Kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SDN 016 Bukit Kapur, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. |
| KETIGA | Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014. |
| KEEMPAT | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 Agustus 2014



KHANZUL ANWAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WAKOTA DUMAI
 NOMOR 296 /DISDIK/2014
 TENTANG PENEGERIAN KELAS JAUH SEKOLAH DASAR NEGERI 005 BUKIT
 KAPUR MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 016 BUKIT KAPUR DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA DUMAI

PENEGERIAN KELAS JAUH SEKOLAH DASAR NEGERI 005 BUKIT KAPUR
 MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 016 BUKIT KAPUR
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU
1	2	3	4
I.	BUKIT KAPUR	SDN 005 BUKIT KAPUR	SDN 016 BUKIT KAPUR

WAKOTA DUMAI,

 KHARUL ANWAR